



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 847 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN PASAR RAKYAT  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Kebersihan Pasar Rakyat, perlu dibentuknya Tim Juri Lomba Kebersihan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Juri Lomba Kebersihan Pasar Rakyat Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 216 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Juri Lomba Kebersihan Pasar Rakyat Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Juri Lomba Kebersihan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah sebagai berikut;

- a. menyiapkan draft penilaian pada Lomba Kebersihan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- b. mengadakan rapat koordinasi dengan Pengelola Pasar Rakyat/Paguyuban Pasar dalam rangka Lomba Kebersihan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- c. melakukan penilaian ke Lokasi yang menjadi target penilaian;
- d. menilai secara Jujur dan Adil; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan Kepada Wali Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Lomba Kebersihan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 847 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM JURI LOMBA  
KEBERSIHAN PASAR RAKYAT PADA  
DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA JURI LOMBA KEBERSIHAN PASAR RAKYAT  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	UTUSAN/ INSTANSI DARI	BESARAN HONOR PERKEGIATAN (Rp.)
1.	Sukrowardi	Anggota Komisi IV	DPRD Kota Banjarmasin	750.000,00
2.	Drs. Fathurrahman, M.Med.Kom	Direktur Bank Sampah	Bank Sampah	750.000,00
3.	Hj. Umi Kalsum, SKM	Ketua Pokja Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	750.000,00
4.	Nasrullah	Pengadministrasi Perizinan	Dinas Lingkungan Hidup	750.000,00
Total				3.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA